

**RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**Pemerintah Kabupaten Gowa
2021**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

Nomor : 30/XI/2021
Nomor : 34/XI/2021
Tanggal : 23 November 2021

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

yang bertandatangan di dibawah ini :

1. Nama : Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH
Jabatan : Bupati Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Gowa

2. a. Nama : H. RAFIUDDIN, S.E
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
b. Nama : ANDI TENRI INDAH, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
c. Nama : ZULKIFLI ALIMUDDIN TIRO, SST SP. P.S.M
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
d. Nama : Hj. RISQIYAH HIJAZ, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Sungguminasa, 23 November 2021



BUPATI GOWA
selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA

selaku,
PIHAK KEDUA

H. RAFI UDDIN SE

KETUA

ANDI TENRI INDAH SE,
WAKIL KETUA

ZULKIFLI ALIMUDDIN TIRO, SST SP.P.S.M

WAKIL KETUA

Hj. RISQIYAH HIJAZ, SE
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
 BAB I . PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	2
 BAB II . RENCANA PENERIMAAN DAERAH	
II.1 Target Pendapatan Daerah.....	7
II.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	9
 BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	
III.1 Prioritas Belanja Daerah	13
 BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	14
IV.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	15
 BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	19
 BAB VI. PENUTUP	20
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2022	10
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga TA. 2022	18
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan TA. 2022	19

Lampiran : Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

Nomor :

Tanggal :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Perencanaan penganggaran disusun dengan berpedoman pada dokumen KUA yang telah disepakati, untuk kemudian disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). PPAS disusun untuk mensinkronkan dan memadukan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat. Selain itu, PPAS juga disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2022 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Proses penyusunan PPAS melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

- b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dan;
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

PPAS memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang disusun dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan riil keuangan daerah Tahun Anggaran 2022. Memperhatikan hal tersebut, maka PPAS Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun bertujuan untuk :

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD/UKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Adapun dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Nomor 21 Seri E Tahun 2003);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Seri E Tahun 2004);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

31. Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 40);
32. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 55).

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, diprediksi masih berdampak di tahun 2022 pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka komposisi APBD di tahun 2022 mempertimbangkan prediksi kondisi makro ekonomi secara Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Gowa tahun 2022.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari setiap sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi setiap sumber penerimaan.

II.1 Target Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Gowa diproyeksikan sebesar Rp.1.753.915.785.379,- didasarkan pada target 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa berdasarkan realisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp.241.469.600.865,34, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp.157.860.451.941,-, dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.27.117.075.763,- atau 13,66%, maka proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp.233.429.391.923,-. Secara rinci target tersebut dapat dilihat pada 4 (empat) jenis PAD, yaitu:

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri dari sepuluh jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp.115.543.741.226,-, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp.107.179.635.430,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.1.464.177.209,- atau 1,37% maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.128.664.635.430,-.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp.66.507.429.022,99, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp.37.760.816.511,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.11.092.233.567,- atau 29,37% maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.53.932.050.011,-.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp.4.342.158.893,-, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp.5.020.000.000,- sampai dengan akhir triwulan III belum ada realisasi sehingga pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.4.525.000.000,-.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2020 sebesar Rp.55.076.271.723,35, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp.7.900.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.14.560.664.986,- atau 30,01% maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.46.307.706.482,-.

2. Target Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp.1.552.399.635.456,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.998.228.419.091,- atau 64,30%, maka proyeksi maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.496.429.325.456,-.

Target Pendapatan Transfer dipengaruhi oleh 2 (dua) kelompok transfer sebagai berikut :

a. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp.1.446.534.404.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.981.903.688.816,- atau 67,88%, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.402.286.554.000,-.

b. Target Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp.105.865.213.456,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp.16.324.730.275,- atau 15,42%, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.94.142.771.456,-, yang meliputi :

3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp.425.053.988.455,40, dan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.131.151.105.138,- yang mana sampai dengan akhir triwulan III belum ada realisasi, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.24.057.068.000,-.

II.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan di tahun 2021 ada pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah (PEN).

Adapun rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dipengaruhi oleh :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi SiLPA pada tahun 2020 sebesar Rp.92.540.509.568,07, dan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.53.000.000.000,- yang mana sampai dengan akhir triwulan III belum ada realisasi, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.46.702.000.000,-.

2. Pinjaman Daerah (PEN)

Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan pada tahun 2021 sebesar Rp.300.000.000.000,-, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.175.132.500.000,-.

Untuk lebih jelasnya rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	233.429.391.923,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	128.664.635.430,00	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 09 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

			Perkotaan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
4.1.02.	Retribusi Daerah	53.932.050.011,00	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/villa - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

			- Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.525.000.000,00	- PMDN No. 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. - Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	46.307.706.482,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.496.429.325.456,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.402.286.554.000,00	- PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya - Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI No. S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa TA 2022
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.142.771.456,00	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.057.068,000,00	
4.3.03.	Hibah dari pusat (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana)	24.057.068,000,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		<u>1.753.915.785.379,00</u>	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.702.000.000,00	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	175.132.500.000,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		<u>221.834.500.000,00</u>	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tersaji secara lengkap dalam lampiran.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2022, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2022. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara ekspose Perangkat Daerah didepan TAPD, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2022 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minima meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah yang meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Program dan kegiatan Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gowa.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 selengkapnya tersaji dalam Lampiran.

IV.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun 2022, maka plafon anggaran sementara belanja adalah sebesar Rp.1.929.048.285.379,-.

IV.2.1 Belanja Pegawai

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma li ma persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai sejumlah Rp.746.906.778.138,-.

IV.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.448.845.085.682,-.

IV.2.3 Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja bunga sebesar Rp.15.983.759.500,-.

IV.2.4 Belanja Hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sebesar Rp.34.365.791.025,-.

IV.2.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp.15.760.764.723,-.

IV.2.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Besaran prioritas plafon

anggaran sementara untuk belanja bantuan modal sebesar Rp.439.317.874.830,00.

IV.2.7 Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebesar Rp.5.000.000.000,-.

IV.2.8 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota serta pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja bagi hasil sejumlah Rp.1.675.443.701,-.

IV.2.9 Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Untuk Tahun 2022 belanja bantuan keuangan adalah sebesar Rp.221.186.634.040,-.

Tabel 4.1

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	5
1	Belanja Operasi	1.261.862.179.068,00
	a. Belanja Pegawai	746.906.778.138,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	448.845.085.682,00
	c. Belanja Bunga	15.983.759.500,00
	d. Belanja Hibah	34.365.791.025,00
	e. Belanja Bantuan Sosial	15.760.764.723,00
2	Belanja Modal	439.317.874.830,00
	a. Belanja Modal Tanah	89.050.500,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.719.869.213,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.904.643.646,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	314.459.186.801,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	13.145.124.670,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	222.862.077.741,00
	a. Belanja Bagi Hasil	1.675.443.701,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	221.186.634.040,00
	TOTAL	1.929.048.285.379,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun rincian Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	46.702.000.000,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	175.132.500.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	<u>221.834.500.000,00</u>
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	46.702.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	<u>46.702.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	<u>175.132.500.000,00</u>

BAB VI

P E N U T U P

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA 2022.

Sungguminasa, November 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA
selaku,
PIHAK PERTAMA

H. RAFIUDDIN, S.E.
KETUA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH

LAMPIRAN